

**TUNJANGAN HARI RAYA, DAN GAJI KETIGA BELAS - PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI LAINNYA**

**2019**

**PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.24**

**PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Lainnya di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas bagi PNS, pejabat negara, DPRD dan pegawai lainnya, pembayaran tunjangan hari raya, gaji dan tunjangan ketiga belas, serta pendanaan.

- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
  - 8 hlm